



Kemenkes
BBKK Surabaya

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
DENGAN
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA
TENTANG
PENATALAKSANAAN KEGIATAN MAGANG MAHASISWA**

Nomor : 719/MoA/II.3.UMG/FEB/A/2024

Nomor : HK.03.01/C.IX.7.1/12591/2024

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Selasa, tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Tumirin, SE., M.Si**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik, berkedudukan di Jl. Sumatra 101 Gresik Kota Baru (GKB) Gresik dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP, SKM, SH, MPH, MM.**, Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Surabaya, berkedudukan di Jalan Raya Juanda Blok 2B2 Sedati Sidoarjo dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Penatalaksanaan Kegiatan Magang Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP**

1. Kegiatan magang Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa melakukan sejumlah kegiatan di lingkup instansi **PIHAK KEDUA** untuk membantu menemukan, memecahkan, merumuskan dan mencari solusi permasalahan;
2. Sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pelaksanaan magang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang terdiri dari tiga program studi, yaitu (1) Program Studi Manajemen, (2) Program Studi Akuntansi dan (3) Program Studi Kewirausahaan, di lingkup instansi **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 2
TUJUAN**

1. Kegiatan mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar di luar kampus, yakni model pembelajaran di lingkup instansi **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 

2. Mahasiswa magang mendapatkan tambahan pemahaman berupa soft skill dan hard skill guna penerapan bidang ilmu sesuai dengan keilmuan di lingkup instansi PIHAK KEDUA;
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengolaborasikan keilmuan di bangku kuliah dengan kondisi nyata lingkup instansi PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA mengirimkan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk magang dengan jumlah peserta magang sesuai dengan ruang dan waktu yang tersedia pada PIHAK KEDUA;
2. Mahasiswa mendapatkan bimbingan dan penilaian atas performa magang dari PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA menetapkan dosen pembimbing magang mahasiswa yang akan membimbing mahasiswa dalam menyusun laporan magang secara akademik;
4. PIHAK PERTAMA menetapkan surat tugas magang bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan magang.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA menerima mahasiswa magang untuk melakukan kegiatan magang di lingkup instansi PIHAK KEDUA.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, PIHAK KEDUA berhak menolak/menunda pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA menetapkan pembimbing lapangan yang secara aktif akan membantu memberikan pendampingan kepada mahasiswa magang selama magang di lingkup instansi PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA memberikan fasilitasi, bimbingan, penilaian dan bukti selesai magang.
5. PIHAK KEDUA memberikan ijin kunjungan supervisi dari dosen pembimbing lapangan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA
6. Semua hasil karya kegiatan magang yang dihasilkan atas kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.

Pasal 5

PROFIL MAGANG MAHASISWA

1. Mahasiswa magang adalah mahasiswa terdaftar aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik yang terdiri dari tiga program studi, yaitu (1) Program Studi Manajemen, (2) Program Studi Akuntansi dan (3) Program Studi Kewirausahaan;
2. Mahasiswa magang berjumlah minimal satu orang atau sesuai kesepakatan teknis;
3. Mahasiswa magang adalah mahasiswa minimal semester lima untuk magang sertifikat dan minimal sudah menempuh 110 SKS untuk magang reguler;

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

.....
.....

Pasal 6
DURASI MAGANG

1. Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender untuk jenis magang sertifikat dan selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender untuk jenis magang reguler atau sesuai dengan kesepakatan bersama;
2. Kegiatan aktif magang dilaksanakan mengikuti aturan hari dan jam kerja di lingkup instansi PIHAK KEDUA;

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul diakibatkan oleh kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 8
MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat sampai dengan tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
 - 1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
 - 2) Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerja Sama ini.
 - 3) *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis atas kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. PARA PIHAK menjamin bahwa PIHAK-PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini memiliki kewenangan dan masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikat diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini;
3. Jika dikarenakan satu dan lain hal sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan, batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang sah dalam Perjanjian ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
4. Kegiatan yang dilaksanakan di lingkup instansi PIHAK KEDUA memiliki risiko tertular penyakit/ kecelakaan/ kematian atau kejadian lainnya yang tidak diinginkan. PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut jika terjadi penularan penyakit/ kecelakaan / kematian atau kejadian lainnya yang tidak diinginkan, yang terjadi selama kegiatan di wahana PIHAK KEDUA;

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Gresik**



Dr. Tumirin, SE., M.Si

PIHAK KEDUA

**Balai Besar
Kekarantinaan Kesehatan Surabaya**



Dr. Roslan Roslan, S.IP, SKM, SH, MPH, MM.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Pihak I (Dr. Tumirin) and the second is for Pihak II (Dr. Roslan Roslan). They are positioned next to the respective signature lines.